

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT (*STUDI
KASUS DI DESA SIDOREJO*) KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) (S.H.)



Disusun Oleh :

ABDUL AZIZ

NIM : 30501900004

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan menganalisis hukum dan kedudukan harta waris anak angkat dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis yakni, meneliti fenomena pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo dengan langsung mewawancarai masyarakat Desa Sidorejo dengan pendekatan secara normatif dan sosiologis. Tahap berikutnya yakni menganalisis praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat ditinjau dalam aspek hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta waris anak angkat dalam masyarakat Desa Sidorejo masih menggunakan hukum adat kebiasaan yakni membagikan harta waris hampir secara sepenuhnya kepada anak angkat, sedangkan pihak kerabat dari ahli waris hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak angkat. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Sidorejo memberikan hampir bagian semuanya kepada anak angkat. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam hukum Islam (KHI). Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga waris lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertikaian.

Kata Kunci: Praktik Pembagian Harta Waris Anak Angkat, Desa Sidorejo

ABSTRACT

This study aims to describe the practice of dividing the inheritance of adopted children in Sidorejo Village, Sayung District, Demak Regency and to analyze the law and position of the inheritance of adopted children in Islamic law. The method used in analyzing these problems is qualitative research using a normative and sociological approach, namely examining the phenomenon of inheritance distribution for adopted children in Sidorejo Village by directly interviewing the people of Sidorejo Village with a normative and sociological approach. The next stage is to analyze the practice of how to distribute the inheritance of adopted children in terms of Islamic law (KHI). The results of the study stated that the practice of dividing the inheritance of adopted children in the Sidorejo Village community still uses customary law, namely that the distribution of inheritance is almost entirely to adopted children, while the relatives of the heirs only get a smaller share of the adopted children. In its distribution, the people of Sidorejo Village give almost their entire share to adopted children. This division is not in accordance with the division that has been regulated in Islamic Law (KHI). However, the law still applies because each distribution has been through the willingness of other heirs, so it does not cause disputes.

Keywords: Practice of Sharing Inheritance of Adopted Children, Sidorejo Village

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN


Nama : **ABDUL AZIZ**
Nomor Induk : 30501900004
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT (STUDI KASUS DI
DESA SIDOREJO) KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, **17 Rajab 1444 H.**
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Drs. Ahmad Thobroni, M.II.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.III., S.IIum., M.III.

Penguji II

II. Tali Tulab, S.Ag., M.SI.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Abdul Aziz

NIM : 30501900004


Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO) KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Dengan ini, saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiankan (munaqosahkan).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 08 Februari 2023

Pembimbing 1



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A

Pembimbing 2



M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz

NIM : 30501900004

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

“PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO) KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Semarang, 08 Februari 2023

Penyusun



Abdul Aziz

NIM 30501900019



DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 08 Februari 2023

Penyusun



Abdul Aziz

NIM 30501900019

MOTTO

التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتَّبُوعِ

“Pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti”

“Makmum itu tidak boleh mendahului Imamnya”

*“Murid itu tidak boleh tinggi (Tinggi hati) dengan
Gurunya”*

Tetap rendah hati



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta taufik inayah-Nya kepada kita. Tanpa izin dan pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang dimana selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*, dan semoga kelak di akui umat-Nya, *Aamiin*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan, akan tetapi berkat kegigihan kerja keras yang sungguh-sungguh yang disertai Ridha-Nya, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Pembagian Harta Waris Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Sidorejo) Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*", dengan baik. Penulis sendiri menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan atas penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan penulis.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ahwal As-Sakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para beliau-beliau atas dukungan dan motivasinya selama ini, baik dukungan baik moriil maupun materiil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu maupun saudara semuanya atas dukungan dan motivasi baik dalam moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang


3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.HI. Selaku Kepala Jurusan Prodi Syari'ah dan Dosen wali Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA. Selaku Dosen pembimbing I, yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi
6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan motivasi dalam penelitian skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu beserta staf karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani penulis dalam penyusunan skripsi terkait proses pembuatan surat ijin penelitian
9. Kepada seluruh para narasumber yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk di wawancarai terkait penelitian skripsi yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi
10. Seluruh para teman-teman PMII Rayon Sahal Mahfudh yang telah memberikan dorongan motivasi semangat kepada penulis
11. Terima kasih sahabat Ahmad Amiruddin atas dukungan dan semangatnya kepada penulis
12. Semua teman-teman Syari'ah angkatan 2019 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dorongan motivasi kepada penulis

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikumsalam. Wr.Wb.

Semarang, 08 Februari 2023

Penyusun



Abdul Aziz

NIM 30501900004



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es

ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ya
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ya

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعَلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i

وَ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u
----	---------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرِّ	=al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	=walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila =walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila
---	---

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan


dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Jenis Penelitian	8

1.4.2	Tempat dan Waktu Penelitian	8
1.4.3	Sumber Data	8
1.4.4	Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.5	Populasi dan Teknik Sampling	10
1.4.6	Metode Analisis	11
1.5	Penegasan Istilah	11
1.6	Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DAN KEDUDUKAN		
WARIS ANAK ANGKAT		16
2.1	Hukum Kewarisan Anak Angkat	16
2.1.1	Definisi Kewarisan Anak Angkat	16
2.1.2	Dasar Hukum Kewarisan Anak Angkat	18
2.1.3	Rukun Kewarisan	21
2.1.4	Syarat-Syarat Kewarisan	23
2.1.5	Sebab-Sebab Mewarisi	24
2.1.6	Asas-Asas Kewarisan	26
2.2	Pembagian dan Status Kewarisan Anak Angkat	30
2.2.1	Pembagian Kewarisan Dalam Hukum Islam (KHI)	30
2.2.2	Status Kewarisan Dalam Hukum Islam (KHI)	33
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGKAT		42
3.1	Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	42
3.1.1	Kondisi Geografis	42
3.1.2	Kondisi Ekonomi	45
3.1.3	Kondisi Pendidikan	45
3.1.4	Kondisi Keagamaan	46

3.2	Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak Angkat Di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	48	
3.2.1	Identitas Responden.....	48	
3.2.2	Hasil Wawancara	53	
3.2.3	Presentase Hasil Wawancara.....	55	
 BAB IV ANALISIS PRAKTIK TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGKAT			
	4.1	Aspek Hukum Dan Kedudukan Anak Angkat	60
	4.2	Aspek Pembagian Harta Waris Anak Angkat	63
 BAB V PENUTUP.....			68
	5.1	KESIMPULAN	68
	5.2	SARAN	68
 DAFTAR PUSTAKA.....			70
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP			73
 LAMPIRAN-LAMPIRAN			75



DAFTAR TABEL

- 1.1 *Tabel 1 Bagian-bagian Ahli Waris*
- 1.2 *Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo*
- 1.3 *Tabel 3 Sarana Pendidikan Desa Sidorejo*
- 1.4 *Tabel 4 Sarana Keagamaan Desa Sidorejo*
- 1.5 *Tabel 5 Identitas Para Responden*
- 1.6 *Tabel 6 Uraian Pertanyaan Presentase Wawancara*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan tentunya setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian, kematian sendiri tentunya suatu hal yang pasti dan tidak akan bisa dihindari oleh manusia. Akibat adanya kematian maka akan menimbulkan sebuah hukum dari kematian itu sendiri, yakni pelimpahan hak-hak dan kewajiban berupa harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkannya, sehingga akan menimbulkan sebuah waris kewarisan dari orang tersebut.

Menurut hukum Fiqh Islam, waris merupakan suatu ruang lingkup atau cabang dari *Mawarits*, *Mawarits* berasal dari kata “*Mirats, irts, waratsah*, yang mempunyai makna dengan *mauruts*” yang artinya “harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia yang diwariskan kepada para ahli warisnya”.¹ *Muwarits* sendiri artinya orang yang memberikan harta warisan, dan orang yang berhak menerima harta warisan disebut *warits*. Sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima warisan, dan hak-hak waris yang dapat ditimbulkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan.²

1-3 ¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hal.

² A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013). Hal. 1

Dalam perkembangannya, lahir ilmu *mawarits*, guna mempelajari bagian-bagian tentang harta kewarisan. Menurut fuqaha' ilmu Mawarits disebut juga dengan ilmu faraid, yang artinya “ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima harta benda berupa warisan, juga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan dengan kadar penerimaan yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, yang disertai dengan cara pembagiannya.”³

Pembagian harta waris tentunya harus berdasarkan syari'at islam yang ada. Seperti Bunyi (QS. An-Nisa' : 4, ayat : 11) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang

³ Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010). Hal. 5

ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”⁴

Adapun dalam hukum waris Islam juga ada sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan warisan dari ahli waris bisa di kelompokkan sebagai berikut :

1. Hubungan Perkawinan, semenda (al- musabarah).⁵

Karena adanya hubungan perkawinan, seseorang bisa mendapatkan harta peninggalan warisan dikarenakan memiliki hubungan perkawinan antara si mayit (*muwarits*) dengan orang yang diwarisi (ahli waris), yang termasuk kategori dalam hubungan perkawinan ini, yakni Suami atau Istri.

2. Hubungan Darah

Karena memiliki hubungan darah atau hubungan nasab dalam keluarga, maka seseorang bisa mendapatkan harta warisan dari si Mayyit (orang yang mewariskan). Dalam hal ini yang dikategorikan dalam

⁴ Terjemahan Kemenag 2019.

⁵ Andi Sri risky Wulandari, ‘Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum’, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5.2 (2017), 1 <<https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>>.

kelompok ini, yakni Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Anak, Cucu, dan lain-lain.

3. Memerdekakan Mayyit

Sebab memerdekakan si mayyit seseorang bisa mendapatkan sebuah harta warisan dari orang yang meninggal, dikarenakan iya memerdekakan orang yang meninggal dunia dari sebuah perbudakan, dalam hal ini yang mendapatkan hanya seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

4. Sesama Islam

Sebab sesama beragama Islam seorang muslim yang meninggal dunia, di mana dia tidak memiliki ahli waris sama sekali maka peninggalan harta bendanya diserahkan kepada Baitul Mal, atau lebih tepatnya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁶

Dalam sebuah pandangan Hukum Islam (KHI) anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari si pewaris, karena anak angkat hanya bisa mewarisi sebesar sepertiga harta dari si pewaris, itupun masuknya ke dalam kategori *hibah* atau *wasiat wajibah*. Seperti, dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 209 berbunyi :

Ayat 1 :

“Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

⁶ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. “Hukum Waris Islam”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 55-56.

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya”⁷

Ayat 2 :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”⁸.

Oleh karenanya, pembagian harta waris maupun peninggalan harta benda lainnya yang bilamana tidak dibagikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, Salah satu dari permasalahan tersebut diantaranya; kesenjangan sosial, kurang harmonisan dalam sebuah keluarga, dan masih banyak hal lainnya.

Dalam hal ini, peneliti sangat tertarik meneliti permasalahan waris anak angkat yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, di mana ada beberapa kasus permasalahan yang terjadi disini, yakni ada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak, keluarga tersebut mengangkat anak orang lain, harta peninggalan dari Sipewaris dibagikan hampir semuanya kepada anak angkat tersebut⁹. Padahal si pewaris masih mempunyai ahli waris kerabat kandung, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar sesuai adat (kebiasaan) yang terjadi di salah satu daerah sini. Jika itu dibiarkan tanpa adanya penyuluhan dan pemecahan masalah,

⁷ Nurhadi, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya”, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 116.

⁸ Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan HukumPerdata”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5 No. 2 (2021), hal. 4

⁹ Listiawati, Sukirno, Muhyidin, “Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Desa Pesalakan kecamatan Bandar kabupaten Batang”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 7, No. 4, (2018), hal. 381

maka itu akan menjadi sebuah problematika permasalahan yang ada dalam hukum islam.

Adapun permasalahannya di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kesenjangan sosial yang ada dalam keluarga tersebut, rasa keinginan untuk memiliki anak kandung tetapi karena tidak bisa mempunyai anak kandung sendiri maka terjadilah pengangkatan anak angkat, rasa ketidaktahuan keluarga tersebut akan ilmu waris sehingga mengakibatkan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat, gangguan hormon pada salah satu pasangan keluarga, kurang tanggapnya instansi lembaga yang mengurus kewarisan terhadap kasus waris di masyarakat setempat, ketidaktahuan keluarga tentang mengurus harta waris terhadap lembaga yang mengurus pembagian waris.

Sehingga dalam permasalahan ini, peneliti fokuskan pada beberapa permasalahan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam sebuah penelitian terkait permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana cara pembagian harta waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung kabupaten Demak ?

- 1.2.2** Apa pandangan hukum waris Islam terhadap kasus waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Untuk menjelaskan cara pembagian harta waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.3.1.2 Untuk mengetahui pandangan hukum waris Islam terhadap kasus waris anak angkat di daerah kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khusus ilmu waris bagi pengembangan ilmu hukum keluarga (Ahwal As- Syakhsiyah).

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pembagian waris anak angkat yang ditinjau secara yuridis.

1.3.2.2.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat dan memecahkan permasalahan yang terjadi khususnya bagi masyarakat setempat, dan guna menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pembagian waris anak angkat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam memberikan informasi yang lebih jelas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, yakni peneliti terjun dan secara langsung berada di lokasi untuk mewawancarai dan menjelaskan teori, konsep dan asas-asas, ataupun Undang-Undang kepada informan, guna mendapatkan hasil yang maksimal, dan mendapatkan data yang secara valid dan objektif.

1.4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti fokuskan pada tempat khususnya di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Adapun untuk waktu penelitian dilakukan setelah data-data penelitian untuk meneliti telah terkumpul guna memenuhi syarat meneliti.

1.4.3 Sumber Data

1.4.3.1 Data Primer

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian menggunakan data primer yakni data-data diperoleh dari wawancara langsung dengan para keluarga terkait. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti mempersiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait waris anak angkat guna dalam mempermudah dan mengetahui informasi-informasi yang ada dalam keluarga tersebut.

1.4.3.2 Data Skunder

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data-data didapatkan dari karya ilmiah tentang pembagian waris, buku-buku tentang waris, jurnal berisikan pembagian waris, dll. Peneliti juga terjun secara langsung ke lapangan dengan mewawancarai seorang subjek penelitian yakni pihak terkait, seperti kerabat, tokoh masyarakat, dan saudara subjek penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan (3) tiga cara yakni;

1.4.4.1 Metode Studi Pustaka

Adapun dalam studi kepustakaan ini dilakukan peneliti guna mengumpulkan sumber data-data yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku-buku, media cetak, artikel, dan lain-lain.

1.4.4.2 Metode Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini didapat dari tempat lokasi penelitian, Peneliti melakukan wawancara dengan saudara, kerabat, narasumber terkait, dan juga orang yang dianggap penting dalam mengetahui seluk beluk permasalahan pembagian harta waris anak angkat. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seputar pembagian harta waris anak angkat, yang dikembangkan pada saat *interview*, kemudian objek yang diwawancarai menjawab dengan bebas, sesuai dengan hal yang ia ketahui. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan informasi dan hasil keterangan maupun pendapat para informan.

1.4.4.3 Metode Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi ini, peneliti membuat sebuah catatan-catatan, rekaman, foto, dan lain-lain, yang ada pada tempat lokasi kejadian. Sehingga dokumentasi-dokumentasi tersebut bisa dibuat sebagai laporan penelitian, yang kemudian dipilah kembali mana yang lebih penting. Sehingga dokumentasi tersebut dapat diarsipkan guna menyelesaikan penelitian.

1.4.5 Populasi dan Teknik Sampling

1.4.5.1 Populasi

Populasi sendiri merupakan keseluruhan dari sebuah objek yang akan menjadi pengamatan bagi peneliti ataupun objek yang

akan menjadi bahan penelitian, guna mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengambilan data populasi dari penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.4.5.2 Teknik Sampling

Sampling atau nama lainnya sampel merupakan bagian hasil dari sebuah populasi yang dianggap bisa menjadi objek penelitian penetapan sampel yang menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa maksud pertimbangan guna mendapatkan hasil yang sesuai.

Adapun sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni beberapa masyarakat yang menjadi narasumber yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.4.6 Metode Analisis

Dalam upaya penarikan kesimpulan analisis data yang dihasilkan dari proses penelitian. Peneliti menggunakan dengan cara metode analitik dan interaktif. Data-data maupun informasi kemudian disederhanakan, agar lebih fokus pada hasil akhir. Sehingga data yang disajikan dan disederhanakan dalam format bisa ditarik dalam sebuah kesimpulan.

1.5 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi adanya salah pengertian dan salah penafsiran, maka dalam hal ini peneliti harus menjelaskan beberapa arti kata-kata dan memberikan penegasan istilah yang ada dalam proposal skripsi ini, diantaranya adalah :

1.5.1 Harta Waris

Harta waris (*Al-Mawarits*) adalah harta peninggalan yang menjadi warisan.¹⁰ Dalam hal ini harta peninggalan dari si *muwarits* (orang yang mewariskan harta) yang diberikan kepada segolongan orang-orang yang berhak menerima warisan, dalam arti memiliki hubungan darah atau nasab, hubungan perkawinan, dan hukum memerdekakan budak (hamba sahaya). Akan tetapi ada juga ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan walaupun memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, dalam ilmu fiqh mawaris ahli waris semacam ini disebut *Dzawil Arham*¹¹.

1.5.2 Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang diasuh atau diangkat oleh orang lain yang dimana dianggap seperti anak kandung sendiri, dalam hal

Hal. 11 ¹⁰ Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*, cetakan ke -1, (Medan: CV Pusdika Mitra Jaya, 2020).

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hal. 4-5

pemberlakuan anak, kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, maupun dalam segala hal pelayanan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan itu hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Akan tetapi menurut para ulama ahli Fiqih sepakat bahwasannya pengangkatan anak dalam arti pemungutan ataupun pemeliharaan anak.¹² Dilarang mengangkat anak dalam arti anak angkat tersebut benar-benar dijadikan anak kandung sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ke-1 ini, penulis membuat dan merumuskan permasalahan yang dibuat dalam sebuah runtutan kerangka yang meliputi : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang berupa : (jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan teknik sampling, metode analisis), penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

1.6.2 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT

Dalam bab ke-2 ini, berisikan tentang materi teori waris anak angkat yang meliputi: Hukum kewarisan anak angkat yang berupa:

¹² Sumiati Usman, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris', *Lex Privatum*, 1.4 (2013), 137-47.

(definisi kewarisan anak angkat dasar hukum kewarisan angkat, rukun kewarisan, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, asas-asas kewarisan). Pembagian dan status kewarisan anak angkat yang berupa: (pembagian kewarisan dalam hukum islam (KHI), serta status kewarisan dalam hukum islam (KHI).

1.6.3 BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT

Dalam bab ke-3 ini, berisikan : Gambaran umum Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan juga tata cara pelaksanaan pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang meliputi: identitas responden, hasil wawancara, dan presentase hasil wawancara.

1.6.4 BAB IV ANALISIS PRAKTIK TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGGAT

Dalam bab ke-4 ini, penulis mengambil beberapa analisis kalimat dari hasil penelitian di bab ke-3 yang kemudian dibuatlah beberapa uraian analisis oleh penulis yang berupa: (aspek hukum dan kedudukan anak angkat, serta aspek pembagian harta waris anak angkat).

1.6.5 BAB V PENUTUP

Di bab ke-5 ini berisikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari uraian pembahasan materi penelitian dari beberapa bab di atas.



BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG KONSEP DAN KEDUDUKAN

WARIS ANAK ANGGAT

2.1 Hukum Kewarisan Anak Angkat

2.1.1 Definisi Kewarisan Anak Angkat

Secara bahasa, kata “Kewarisan” berasal dari kata “*Waratsa*” yang mempunyai arti “Mewarisi” yang terdapat dalam :

(QS. An-Naml : 27, ayat 16) ;

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا
مِنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلُ الْمُبِيۡنُ

“*Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”*¹³

(QS. Al-Zumar : 39, ayat 74) :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَاوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَنْبَوۡا مِنۡ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الْعَمَلِيۡنَ

“*Mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya dan mewariskan bumi (di akhirat) ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan*

¹³ Terjemahan Kemenag 2019.

kehendak kami.” (Surga adalah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal (saleh).¹⁴

(QS. Maryam : 19, ayat 6) :

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

“(Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya‘qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.”¹⁵

Secara Istilah, Hukum Kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) seorang pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶

Sedangkan, anak angkat adalah anak dari orang lain yang kemudian ambil dan di sahkan sebagai anaknya sendiri. Menurut Mahmud Shaltut, bahwasanya anak angkat ialah mengambil anak dari orang lain yang kemudian diasuh, dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang dan perhatian, yang diperlakukan orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.¹⁷

Dalam Bab 1 ketentuan umum (pasal 171 huruf h) KHI yang berbunyi :

¹⁴ *Terjemahan Kemenag 2019.*

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 01

¹⁶ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Praktik* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 01

¹⁷ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, ed. by Muhaimin, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2013). Hal. 28-30

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”¹⁸

2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan Anak Angkat

2.1.2.1 Dalam Al-Qur'an

(Qs. An-Nisa' : 4 , ayat 7) :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁹

(QS. Al-Ahzab : 33, ayat 4-5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

¹⁸ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011). Hal. 107

¹⁹ *Terjemahan Kemenag 2019.*

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).{4}

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. {5}”²⁰

2.1.2.2 Dalam Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ

فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhumaa, Rasulullah SAW, telah bersabda : *Berikanlah (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat*". (HR. Bukhari dan Muslim)”²¹

²⁰ Komis Simanjuntak Suhwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 34

²¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016). Hal. 26

Dalam hadits :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،

“Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahiliy RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Allah telah memberikan bagi orang-orang yang mempunyai hak, haknya masing-masing oleh karenanya tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris.*”(HR. Ahmad)²²

2.1.2.3 Pendapat Ashabi

Setelah adanya Alqur'an dan Hadits, maka sumber hukum Islam selanjutnya pendapat para sahabat diantaranya pernah suatu ketika sahabat Umar Bin Khattab menetapkan suatu permasalahan kewarisan dalam hal saudara laki-laki atau saudara perempuan Seibu dengan saudara laki-laki dan perempuan sekandung dalam satu permasalahan kewarisan. Dimana kemungkinan bagian *ashobah* telah habis terbagi oleh saudara laki-laki atau saudara perempuan Seibu sehingga bagian dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan bagian sama sekali, sehingga dalam hal ini dikenal dengan *Musyarakah*.

Maka menurut sahabat Umar Bin Khattab dalam Fiqh dengan istilah *Umariyatain* cara penyelesaiannya, saudara Seibu dan Saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan dibagi sama,

²² Junaidi. Hal. 35-36

masing-masing mendapatkan sepertiga tanpa membedakan jenis kelamin. Dikarenakan antara saudara laki-laki atau saudara perempuan Seibu dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung berasal dari ibu yang sama.²³

2.1.3 Rukun Kewarisan

Berdasarkan hukum Islam, maka rukun kewarisan dibagi sebagai berikut :

2.1.3.1 Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan (*Mauruts*) merupakan sebuah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan diserahkan oleh para ahli warisnya sesudah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan untuk melaksanakan wasiat dari si pewaris. Sedangkan *Tirkah* adalah apa-apa yang telah ditinggalkan oleh si pewaris (orang-orang yang sudah meninggal dunia) dan yang dibenarkan oleh hukum syariat Islam untuk di pusakai (dikuasai) oleh para ahli warisnya. Apa-apa yang ditinggalkan oleh waris yang sudah meninggal dunia disini memiliki makna yang begitu luas, yang meliputi :

2.1.3.1.1 Sifat-sifat kebendaan

Contohnya : Benda bergerak, benda tidak bergerak, hutang-hutang si pewaris, surat-surat berharga, dll.

²³ Nawawi. 36-38

2.1.3.1.2 Hak-hak kebendaan

Contohnya : hak memonopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan masih banyak lagi.

2.1.3.1.3 Benda-benda yang berada di tangan orang lain

Contohnya : barang gadaian, barang-batang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum di serah terimakan kepada orang yang sudah meninggal.

2.1.3.1.4 Hak-hak yang bukan kebendaan

Contohnya : hak *sufah* merupakan hak beli yang diutamakan bagi tetangga atau serikat dan memanfaatkan barang yang sudah diwasiatkan atau diwakafkan.

2.1.3.2 Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris merupakan orang yang sudah meninggal dunia baik meninggal secara *haqiqy* maupun meninggal secara *hukmy*. Meninggal secara *hukmy* adalah sebuah kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim yang berdasarkan beberapa sebab meskipun sesungguhnya ia belum mati sejati.

Contohnya, meninggal secara *hukmy* si pewaris hilang terkena bencana tsunami yang dinyatakan oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan sudah dianggap mati, meskipun ada kemungkinan si pewaris belum tentu meninggal dunia.

2.1.3.3 Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris atau *warits* merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah (nasab), atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam dan juga tidak terhalang karena adanya hukum untuk menjadi ahli waris.²⁴

2.1.4 Syarat-Syarat Kewarisan

Adapun syarat-syarat seseorang bisa mewarisi diantaranya sebagai berikut :

2.1.4.1 Orang yang mewariskan (*Muwarits*) sudah meninggal dunia, atau matinya si pewaris.²⁵

Meninggal dunia disini dikategorikan menjadi (3) tiga bagian:

2.1.4.1.1 Meninggal secara *haqiqi* (mati secara sebenarnya)

2.1.4.1.2 Meninggal secara *hukmy* (mati berdasarkan oleh ketetapan pengadilan dan dianggap sudah mati, dikarenakan orang tersebut sudah hilang.

2.1.4.1.3 Meninggal secara *taqdiri* (mati secara dugaan saja), yakni bukan mati berdasarkan mati *haqiqi* ataupun mati *hukmy*.

²⁴ Mardani. Hal. 25-27

²⁵ Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, 'Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, IX.1 (2021), 54-62.

2.1.4.2 Seorang ahli waris (orang yang menerima warisan) masih dalam keadaan hidup, ketika pada saat *Muwarits* sudah meninggal dunia.

2.1.4.3 Tidak adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

2.1.4.4 Adanya harta waris, karena harta waris sangat penting untuk terjadi pewarisan dari pewaris kepada ahli waris.²⁶

2.1.4.5 Tidak terhibab tertutup secara keseluruhan (penuh) oleh ahli waris lainnya yang lebih dekat dengan si pewaris.²⁷

2.1.5 Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam Fiqih Islam ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan harta warisan atau saling mewarisi diantaranya sebagai berikut :

2.1.5.1 Hubungan Darah (Kekeluargaan / Nasab)

Seseorang bisa mendapatkan harta warisan ketika ia masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau nasab atau sedarah dengan pewaris, hubungan kekeluargaan dalam hal ini terdapat dua bagian : yakni hubungan kekeluargaan secara *haqiqi* (kekeluargaan yang sebenarnya), dan hubungan kekeluargaan secara *hukmy* (karena pembebasan budak).²⁸ Yang termasuk dalam kategori hubungan ini,

²⁶ Nawawi. Hal. 95

²⁷ Mardani. Hal. 29-30

²⁸ Mardani. Hal. 27-28

yakni bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, anak saudara, dan masih banyak lagi hal lain-lainnya.

2.1.5.2 Hubungan Perkawinan

Seseorang bisa mendapatkan harta warisan itu ketika adanya sebuah hubungan perkawinan antara si pewaris dengan orang tersebut, dan yang termasuk dalam kategori ini adalah suami ataupun istri dari si pewaris.

2.1.5.3 Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Seseorang bisa memperoleh warisan itu ketika antara si pewaris maupun ahli waris terdapat kecocokan ataupun persamaan dalam beragama, jika tidak sama dalam beragama maka antara keduanya baik pewaris maupun ahli waris tidak akan bisa saling mewarisi. Akan tetapi jika si pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka harta warisnya bisa diserahkan ke Baitul Mal untuk digunakan kepentingan umum bagi kaum muslimin.

2.1.5.4 Hubungan *Wala'* (Memerdekakan Buda')

Seseorang bisa mendapatkan harta warisan dari si mayit ketika seseorang tersebut memerdekakan si mayit dari perbudakan, yang termasuk dalam kategori ini bisa saja seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.²⁹ Tetapi hal ini sudah tidak berlaku lagi. karena setelah Islam datang perbudakan sudah dihapus oleh Islam,

²⁹ Suhrawardi K. Lubis. 55-56

dikarenakan perbudakan sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam.³⁰

2.1.6 Asas-Asas Kewarisan

2.1.6.1 Asas Ijbari

Menurut bahasa kata “*Ijbari*” artinya sebuah paksaan, yakni melakukan suatu hal diluar batas kemampuan (kehendak) sendiri. Menurut istilah artinya peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa adanya suatu perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan si pewaris pada masa hidupnya tidak bisa menolak atau menghalang-halangi terjadinya proses peralihan tersebut.

Dengan kata lain, dengan adanya sebuah kematian si pewaris secara otomatis harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, Demikian juga pula sama halnya bagi pewaris. Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya : segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih, segi kepada siapa harta tersebut dapat beralih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam (QS. An-Nisa' : 4, ayat 7) :

³⁰ Mardani. Hal. 29

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”³¹

2.1.6.2 Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu bahwa setiap orang berhak menerima harta warisan dari kedua belah pihak dari garis kerabat, yakni dari arah garis keturunan pihak laki-laki maupun dari arah garis keturunan pihak perempuan.

2.1.6.3 Asas Individual

Pada asas ini bahwasanya setiap para ahli waris secara individual berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa adanya keterikatan dengan para ahli waris lainnya, sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dapat dijumpai didalam ketentuan hukum adat. Dengan demikian bagian yang didapatkan oleh para ahli waris dari harta si pewaris dapat dimiliki secara per Individual, dan para ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut apapun dengan bagian yang didapatkannya tersebut, sehingga masing-masing para

³¹ Terjemahan Kemenag 2019.

perindividual dari ahli waris dapat bebas menentukan atas bagian yang didupatkannya.

2.1.6.4 Asas Keadilan Berimbang

Pada asas ini, bahwasanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang tidak didapatkan dengan keperluan kebutuhan maupun kegunaan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwasannya faktor jenis kelaminlah tidak menentukan dalam sebuah hak kewarisan. Dalam hukum Islam hanya ada prinsip dua berbanding satu, yakni laki-lai dapat dua, perempuan dapat satu.³² Kebalikan dari Asas Keseimbangan ini dapat ditemukan dalam masyarakat yang masih menganut sistem garis keturunan patrilineal yang artinya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis dari bapak.

2.1.6.5 Asas Semata Akibat Kematian

Pada asas ini bahwasanya terjadinya perpindahan harta hanya disebabkan karena semata-mata adanya kematian, dengan kata lain harta dari seseorang tidak dapat berpindah seandainya ia masih hidup, walaupun ia berhak untuk mengatur dan menentukan hartanya, hak tersebut semata-mata hanya untuk sebatas

³² Akhmad Haries, 'Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat', *Fenomena*, 6.2 (2014), 217 <<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>>.

keperluannya saja semasa ia masih hidup, dan itu bukan untuk penggunaan harta tersebut sudah ia meninggal dunia³³.

2.1.6.6 Asas *Integrity* (Ketulusan)

Pada asas ini bahwasanya dalam melaksanakan sebuah hukum kewarisan dalam Islam, tentunya diperlukan adanya ketulusan hati untuk mentaati maupun mematuhi, dikarenakan adanya keterikatan dengan aturan yang diyakini dan dianggap kebenarannya.

2.1.6.7 Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas *Ta'abudi* merupakan tata cara melaksanakan pembagian harta waris secara hukum Islam, dan itu merupakan bagian dari bentuk peribadatan (penghambaan) kepada Allah SWT.

2.1.6.8 Asas *Haquul Malikiyah* (Hak-hak Kebendaan)

Pada asas ini maksudnya, yakni sebuah hak-hak kebendaan artinya bahwa hanya sebuah hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang bisa diwariskan terhadap para ahli waris. Sedangkan sebuah hak dan kewajiban yang berada di dalam lapangan hukum kekeluargaan ataupun hak dan kewajiban yang bersifat Individual,

³³ Aswir and Hasanul Misbah, 'Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam', *Photosynthetica*, 2.1 (2018), 1–13 <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8><http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2><http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3><http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018><http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>>.

seperti halnya suami-istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan lain-lain tidak dapat diwariskan

2.1.6.9 Asas *Haququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pada kasus ini bahwasanya hak-hak dari para ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun para ahli waris tersebut merupakan seorang bayi yang baru lahir, ataupun seseorang yang sudah sakit dan akan menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika sipewaris sudah meninggal dunia, begitu juga para suami istri yang belum bercerai meskipun sudah berpisah tempat tinggalnya, maka dalam asas ini dipandang cakap untuk mewarisi harta tersebut.

2.1.6.10 Asas Membagi Habis Harta Warisan

Pada asas ini bahwasannya membagikan semua harta peninggalan dari si pewaris hingga tidak tersisa sama sekali merupakan sebuah makna dari asas ini sendiri.³⁴

2.2 Pembagian dan Status Kewarisan Anak Angkat

2.2.1 Pembagian Kewarisan Dalam Hukum Islam (KHI)

Dalam masalah waris kewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia secara jelas telah diatur dalam (pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989) yang menerangkan, bahwa Pengadilan

³⁴ Mardani. Hal. 5-7

Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan (wasiat dan hibah), Wakaf dan sedekah.³⁵

Di dalam KHI hanya dijelaskan pembagian waris, dan bagian-bagian yang diperoleh anak angkat dalam menerima harta warisan melalui jalur hibah atau wasiat wajibah yang besarnya hanya satu sepertiga.

Dalam (pasal 209, ayat 1 KHI)

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya”

Dalam (pasal 209, ayat 2 KHI) ;

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”

Dalam (pasal 201 KHI) :

“Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya”.

Dalam (pasal 188 KHI);

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

³⁵ Hasanudin, “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam”, Proposal Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, (2015), hal. 34-37.

Dalam (pasal 191 KHI) :

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”³⁶

Dalam Hukum Waris Islam hak waris bisa diberikan baik kepada golongan perempuan maupun golongan laki-laki, golongan perempuan terdiri dari : (anak atau cucu perempuan, ibu dan nenek dari pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja).

Adapun para ahli waris sendiri berjumlah 25 orang, yang terdiri dari pihak laki-laki yang berjumlah 15 orang dan dari pihak perempuan yang berjumlah 10 orang. Kemudian jumlah para ahli waris dalam hukum Islam meliputi :

2.2.1.1 Pihak laki-laki

Anak laki-laki, Cucu laki-laki yakni anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, Bapak, Kakek, Saudara laki-laki seibu seapak, Saudara laki-laki seapak, Saudara laki-laki seibu, Keponakan laki-laki seibu seapak, Keponakan laki-laki seapak, Paman seibu seapak, Paman seapak, Sepupu laki-laki seibu seapak, Sepupu laki-laki seapak, suami, Laki-laki yang

³⁶ Nurhadi. Hal. 111-115

memerdekakan seorang hamba sahaya (budak) yang tidak mempunyai ahli waris.

2.2.1.2 Pihak perempuan

Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu, Nenek dari pihak perempuan, Nenek dari pihak laki-laki, Saudara perempuan seapak, Saudara perempuan seibu, Istri, Perempuan yang memerdekakan.

2.2.2 Status Kewarisan Dalam Hukum Islam (KHI)

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya anak angkat diposisikan sama seperti anak kandung. Islam hanya mengenal kebolehan memelihara anak yang terlantar. Di dalam Islam sendiri pengangkatan anak yang dianjurkan yakni hanya memberi rasa kasih sayang, kecintaan, pemberian nafkah sehari-hari, baik pendidikan, kebutuhan, dan lain-lain. Perbuatan semacam ini sangat dianjurkan dalam hukum Islam, karena merupakan sebuah amal dan sebagai rasa bentuk tali persaudaraan.

Berdasarkan pendapat MUI pada tanggal 10 Juni 1982 tentang pengangkatan anak yang ditandatangani langsung oleh ketua umum MUI, yakni KH. M. Syukri Ghozali, yang berbunyi sebagai berikut :

2.2.2.1 Pengangkatan anak diperbolehkan, asal dengan tujuan pemeliharaan, baik pemberian bantuan, dan lain-lain, yang sifatnya demi untuk kepentingan anak angkat.

- 2.2.2.2 Anak angkat yang beragama Islam agar dianjurkan diangkat oleh orang tua yang beragama Islam pula, agar keislaman anak angkat tersebut tetap terjaga dan juga terpelihara.
- 2.2.2.3 Anak angkat tidak akan bisa menjadi nasab keturunan dari orang tua angkatnya, oleh karenanya anak angkat tidak bisa mengakibatkan hak waris / wali-mewali. Jika Ayah atau Ibu angkat akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan pada saat masih hidup, dan itu itu disebut sebagai hibah.
- 2.2.2.4 Adapun pengangkatan anak yang dilarang yakni :
- 2.2.2.4.1 Mengangkat anak dalam bentuk berbeda agama
 - 2.2.2.4.2 Mengangkat anak Indonesia oleh orang-orang Barat dan lain-lainnya.³⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak disebutkan adanya status kewarisan pada anak angkat secara spesifik, yang benar adalah kata-kata hibah atau wasiat wajibah kepada anak angkat, karena sudah menjadi adat kebiasaan di dalam masyarakat, maka penyebutan waris sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa pada anak angkat.

Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam status kewarisan anak angkat dalam hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan

³⁷ Ahmad Junaidi, "Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Stain Jember Press, 2013), hal. 38-42

orang tua kandung asli tidak akan putus. Orang tua angkat tidak akan bisa menjadi wali nasab dari anak angkatnya, dan anak angkat hanya memperoleh *hibah* atau *wasiat wajibah* sebesar 1/3 sesuai dengan KHI Bab Waris tentang Wasiat dengan pasal 209 ayat (1 dan 2) dari harta si pewaris.³⁸

Adapun pembagian masing-masing Kewarisan dalam Hukum Islam yang berdasarkan tabel, sebagai berikut :

No.	Hubungan	Ahli Waris		Bagian	Jumlah	Syarat	Terhijab dan tidak terhijab Oleh
1.	Perkawinan	A	Istri	¼	1 / Lebih	Tidak ada anak / cucu	Tidak terhijab oleh siapapun, dan akan selalu dapat bagian waris
				1/8	-	Ada anak / cucu	
		B	Suami	½	-	Tidak ada anak / cucu	
				¼	-	Ada anak / cucu	
2.	Nasab	A	Anak Laki-laki	Selalu Ashobah	1 / Lebih	Jika sendiri, maka bagiannya untuk dirinya sendiri, Jika bersama	

³⁸ Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan”, Artikel Waris, Vol. 8, No. 2 (September 2021), hal. 203-204.

						anak / cucu perempuan, maka bagian Ashobah dibagi berdasarkan prinsip (2:1)
	B	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	1		Tidak bersama anak / cucu laki-laki
						Tidak bersama anak / cucu perempuan
			$\frac{2}{3}$	2 / Lebih		Tidak bersama anak / cucu laki-laki
			Ashobah	1 / 2 / Lebih		Bersama anak / cucu laki-laki
	C	Ayah Kandung	Ashobah	-		Tidak ada anak / cucu
			$\frac{1}{6}$	-		Ada anak / cucu laki-laki
			$\frac{1}{6}$ + Ashobah	-		Ada Anak / cucu perempuan
	D	Ibu Kandung	$\frac{1}{3}$	-		Tidak ada anak / cucu

						Tidak ada 2 saudara / lebih	
						Tidak ada ayah kandung	
				1/3 + Sisa	-	Tidak ada anak / cucu	
						Tidak ada 2 saudara atau lebih	
						Ada ayah kandung	
				1/6	-	Ada anak / cucu	
						Ada 2 saudara atau lebih	
		E	Saudara laki- laki kandung	Ashobah	1 / 2 / Lebih	Tidak ada anak / cucu laki-laki	Terhijab oleh : Anak laki-laki dan Ayah
						Tidak ada ayah kandung	
		F	Saudara perempuan kandung	1/2	1	Tidak ada anak / cucu laki-laki	
						Tidak ada ayah kandung	
				2/3	2 / Lebih	Tidak bersama saudara laki-laki kandung	

				Ashobah	1 / 2 / Lebih	Tidak ada anak / cucu laki-laki	
						Tidak ada ayah kandung	
						Bersama saudara laki-laki	
				Ashobah Ma'al Ghair		Bersama anak / cucu perempuan	
	G	Saudara laki- laki seayah	Ashobah	1 / 2 / Lebih	Tidak anak / cucu	Terhijab oleh : Anak / cucu laki- laki, ayah, dan	
					Laki-laki		
					Tidak ada ayah kandung		
	H	Saudara perempuan seayah	1/2	1	Tidak ada anak / cucu laki-laki	saudara laki-laki kandung, saudara kandung perempuan bersama	
					Tidak ada ayah kandung		
				2/3	2 / Lebih	Tidak bersama saudara laki-laki	
				Ashobah	1 / 2 / Lebih	Tidak ada anak / cucu laki-laki	
						Tidak ada ayah kandung	

						Bersama saudara laki-laki	
				Ashobah Ma'al Ghoir		Bersama anak / cucu perempuan	
				1/6	1	Bersama saudara perempuan sekandung sebagai takmilah 2/3	
	I	Saudara seibu laki-laki dan perempuan	1/6	1	Tidak ada anak / cucu	Terhijab oleh : Anak / cucu, Ayah	
			1/3	2 / Lebih	Tidak ada ayah kandung		
			1/3 Musyarokah	1 / Lebih	Bersama saudara kandung dalam masalah Musyarokah		
	J	Cucu laki-laki	Ashobah	1 / Lebih	Jika sendiri, maka bagiannya untuk dirinya sendiri, Jika bersama anak / cucu perempuan , maka	Terhijab oleh : Anak / cucu, Ayah	

						bagian Ashobah dibagi berdasarkan prinsip (2:1)	
		K	Cucu perempuan	$\frac{1}{2}$	1	Tidak bersama anak / cucu laki-laki	Terhijab oleh : Anak laki-laki sejalur
						Tidak bersama anak / cucu perempuan	
				$\frac{2}{3}$	2 / Lebih	Tidak bersama anak / cucu laki-laki	
				Ashobah	1 / 2 / Lebih	Bersama anak / cucu laki-laki	Terhijab oleh : 2 Anak Perempuan
				$\frac{1}{6}$	1 / 2 / Lebih	Bersama dengan 1 anak perempuan	
		L	Kakek	Ashobah	-	Tidak anak / cucu	Terhijab oleh : Ayah
				$\frac{1}{6}$	-	Ada anak / cucu laki-laki	
				$\frac{1}{6}$ + Ashobah	-	Ada anak / cucu perempuan	
				$\frac{1}{6}$ Muqossamah	-	Bersama saudara kandung /	

						seayah dan ada ahli waris lain	
				1/3 Muqossamah	-	Bersama saudara kandung / seayah dan tidak ada ahli waris lain	
	M	Nenek	1/6	1 / 2 / Lebih	Ada anak / cucu (jika lebih dari satu, maka bagian 1/6 dibagi rata	Terhijab oleh : Ibu	
	N	Paman	Ashobah	-	-	Terhijab oleh : Anak / cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki	

Tabel 1 Bagian-bagian Ahli Waris

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS

ANAK ANGKAT

3.1 Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan berada didataran rendah, tepatnya dekat dengan pesisir pantai Tambak Bulusan, Jika dilihat dari segi perekonomiannya rata-rata masyarakatnya termasuk dalam kategori orang yang cukup, artinya dalam kesehariannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, maupun pangan, dan juga mayoritas penduduk di desa Sidorejo bekerja sebagai buruh tambak, ada juga sebagian besar yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pola pikir masyarakatnya tentang praktik cara pembagian waris anak angkat diantaranya seperti, faktor geografis, pendidikan, sosial ekonomi, agama dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

3.1.1 Kondisi Geografis

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa dari jumlah 20 desa yang berada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Jika dilihat dari letak jaraknya, maka jarak dari Desa Sidorejo ke kota Demak kurang lebih \pm 14 Km, dan jarak dari Desa Sidorejo sampai Kecamatan Sayung

kurang lebih \pm 10 Km. Apabila ditempuh dari kota Demak sampai ke daerah Desa Sidorejo maka akan di jumpai pertanian, akan tetapi jika di tempuh dari arah Kecamatan Sayung sampai Desa Sidorejo maka akan dijumpai perikanan tambak, karena sebagian daerah Desa tersebut terdiri dari pertanian sebagiannya lagi perikanan tambak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pertanian di desa tersebut sudah mulai mengikis akibat adanya rob yang disebabkan abrasi air laut.

Jika dibandingkan dengan Desa-desa lainnya, Desa Sidorejo termasuk salah satu desa terluas yang ada di Kecamatan Sayung, setelah Desa Bedono, luas Desa Sidorejo sendiri kurang lebih \pm 6.33 Km², Desa Sidorejo sendiri terdiri dari 6 Dukuh, yakni dukuh Kuripan, Karanggawang, Bugangan, Karangwaru, Patar, dan Sampit juga terdapat 6 RW dan 30 RT, adapun Jumlah penduduknya pada tahun 2022 kurang lebih \pm 6000 jiwa.

Batas-batas wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

3.1.1.1 Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Desa Mandiagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

3.1.1.2 Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Desa Batu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

3.1.1.3 Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa Onggorawe Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

3.1.1.4 Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Desa Banjarsari

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Dalam sistem pemerintahannya, Desa Sidorejo tentunya dipimpin langsung oleh seorang Kepala Desa, dalam menjalankan tugas-tugas dan melayani masyarakat setempat, seorang Kepala Desa tentunya tidak bisa bekerja dengan sendirian, dan tentunya harus dibantu oleh perangkat lainnya.

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Sidorejo pada tahun 2022 :

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	M. Sofik
2	Sekretaris Desa	Aenur Rofiq, SPd.I
3	Kaur Tata Usaha Umum	Nur Khamid
4	Kaur Keuangan	Asib
5	Kaur Perencanaan	M. Miftah, SH.
6	Staf Kaur Tata Usaha umum	Nur Rokhim
7	Staf Kaur Keuangan	Mahmud
8	Staf Kaur Perencanaan	Ahmad Hanif
9	Kasi Pelayanan	Masbakhah, AMd
10	Kasi Kesejahteraan	Kamaluddin
11	Kasi Pemerintahan	Lutfi Najib
12	Staf Kasi Pelayanan I	Suprayitno
13	Staf Kasi Pelayanan II	Sujadi
14	Staf Kasi Kesejahteraan	Sazuri
15	Staf Kasi Pemerintahan	Sutirah
16	Kep.Dus. Patar	Masyhudi
17	Kep.Dus. Sampit	Sofuan

18	Kep.Dus. Karangwaru	Sariman
19	Kep.Dus. Bugangan	Masyhuri
20	Kep.Dus. Kuripan	Deny Kurniawan
21	Kep.Dus. Karanggawang	H. Ipnan

Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo

3.1.2 Kondisi Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Sidorejo. Pada saat ini masyarakat Desa Sidorejo bekerja sebagai petani, buruh pabrik, perikanan tambak, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Polisi, Guru, Kuli bangunan, dan masih banyak lagi. Namun, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan bekerja sebagai perikanan tambak. Oleh karena itu rata-rata kehidupan masyarakatnya masih tergantung pada keadaan alam sekitar, sehingga penghasilan sering tidak menentu. Rata-rata perekonomian masyarakat Desa Sidorejo termasuk dalam kategori golongan menengah kebawah.

3.1.3 Kondisi Pendidikan

Desa Sidorejo bisa dibilang pendidikannya masih terbelang kategori rendah, mayoritas masyarakatnya hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA sederajat, adapula yang hanya lulus sampai SMP saja, walaupun begitu, tidak sedikit pula yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Keadaan tersebut terjadi karena biaya pendidikan yang cukup tinggi, para orang tua mereka banyak yang kurang begitu mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, dan minoritas

beranggapan bahwasanya pendidikan itu tidak perlu tinggi-tinggi, banyak sarjana-sarjana menganggur, karena pendidikan tinggi-tinggi belum tentu dapat pekerjaan. Anggapan mereka, yang terpenting ketrampilan, bisa kerja dapat uang dan bisa membahagiakan keluarga.

Meskipun demikian, masih ditemui beberapa masyarakat di Desa Sidorejo yang pada saat ini sudah mulai sadar akan begitu pentingnya jenjang pendidikan. Karena zamannya sekarang sudah berubah, bukan seperti zaman dahulu, mau tidak mau seseorang harus bisa bersaing dalam bidang pengetahuan, maupun keterampilan, guna menyiapkan diri sebagai penyongsong masa depan.

Berikut ini adalah beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

NO	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Paud	5
2	TK/RA/TPQ	7
3	SD/MI/Madin Ula	6
4	SMP/MTS/Madin Wustho	3
5	SMA/MA/Madin Ulya	2

Tabel 3 Sarana Pendidikan Desa Sidorejo

3.1.4 Kondisi Keagamaan

Kabupaten Demak terkenal dengan nama kota walinya artinya mayoritas masyarakatnya santri dan juga rata-rata memeluk agama Islam. Di daerah Sayung sendiri tepatnya di Desa Sidorejo sangat kental

sekali akan nuansa Islami, akan tetapi tidak menjadikan semua masyarakatnya mengetahui akan pembagian masalah waris, walaupun ada sebagian yang mengetahuinya.

Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sidorejo sangatlah macam-macam, diantaranya ; Maulidan, Yasinan, Tahlilan, Manakiban, Thoriqohan, dan masih banyak lagi kekegiatan agama lainnya. Tetapi, tidak menjadikan semua masyarakatnya mengikuti kegiatan keagamaan, hanya ada beberapa orang yang mengikutinya, hal itu dikarenakan kurang kemauan dan rasa sadar diri dari masyarakatnya, sehingga menjadikan kurangnya pengetahuan keagamaan secara mendetail dan mendalam.

Meskipun begitu, beberapa fasilitas-fasilitas keagamaan yang ada di Desa Sidorejo cukuplah memadai, Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya :

NO	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla	18
3	Pondok Pesantren	2
4	Tempat Mengaji Tafsir	1

Tabel 4 Sarana Keagamaan Desa Sidorejo

3.2 Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak Angkat Di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Setelah penulis melakukan adanya penelitian di beberapa tempat, kemudian penulis mendapatkan adanya informasi pengetahuan dari beberapa narasumber diantaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya keluarga narasumber, sebagian besar masih minim akan pengetahuan pembagian waris anak angkat, padahal mayoritas penduduk di Desa Sidorejo beragama Islam, akan tetapi hanya beberapa masyarakat yang mengetahui akan pembagian harta waris anak angkat.

Oleh karenanya, penulis berinisiatif mengumpulkan data-data informasi dari berbagai informan seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang dianggap lebih cakap mengetahui akan wawasan hukum pembagian harta waris anak angkat yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Berdasarkan dari hasil uraian wawancara antara penulis dengan informan yang terkait dengan adanya pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak diantaranya sebagai berikut :

3.2.1 Identitas Responden

3.2.1.1 Informan 1

Berdasarkan identitas dari informan pertama yang peneliti wawancarai, beliau bernama Bapak Mukhamad Sofik, umur beliau

40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, dan juga pernah mengenyam pendidikan Madrasah Diniyyah, alamat beliau di Dukuh Kuripan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Demak. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala desa Sidorejo terbaru pada periode 2022/2027, yang baru saja menggantikan Kepala desa sebelumnya. Dalam hal pembagian harta waris anak angkat, beliau mengetahui permasalahan waris anak angkat di Desa Sidorejo dan kebetulan masih tetangga dekat pihak terkait pembagian harta waris anak angkat.

3.2.1.2 Informan 2

Berdasarkan identitas dari informan kedua yang peneliti wawancarai, beliau bernama Bapak Nurul Anwar, umur 45 tahun, beliau seorang Hafidz Al-Qur'an dan juga pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Fathul Huda Karanggawang Sidorejo Sayung Demak, bahkan di Ponpes Yanbuq Kudus, tempat tinggal dukuh Kuripan Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, pekerjaannya petani dan guru madrasah. Beliau seorang pemuka agama dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam hal pembagian harta waris anak angkat, kebetulan beliau masih keluarga dari saudara pihak terkait ahli waris.

3.2.1.3 Informan 3

Berdasarkan identitas dari informan kedua yang peneliti wawancarai, beliau bernama Bapak Sazuri, umurnya 60 tahun,

dalam hal pendidikan pernah sekolah sampai SMA sederajat, juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren, tempat tinggal saat ini di Dukuh Kuripan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, pekerjaannya sebagai Modin Dukuh setempat, kebetulan beliau juga seorang pemuka agama yang sangat dihormati oleh kaum masyarakat setempat. Dalam hal pembagian waris anak angkat, kebetulan beliau tetangga sekaligus pernah menangani seluk beluk kasus tersebut.

3.2.1.4 Informan 4

Berdasarkan identitas informan keempat yang peneliti wawancarai, beliau bernama Bapak Muchlis, umurnya 73 tahun, dalam hal pendidikan beliau pernah mengenyam sampai lulus SD sederajat, pernah sekolah Madrasah Diniyyah dan pernah juga mondok di beberapa Pondok Pesantren, alamatnya Dukuh Karangwaru Kelurahan Sidorejo Sayung Demak, dalam kesehariannya, beliau sibuk sebagai seorang petani dan juga Guru Madrasah. Dalam hal pembagian harta waris anak angkat, kebetulan beliau masih adik kandung dan penerima harta waris dari saudara pihak keluarga yang mengangkat anak angkat.

3.2.1.5 Informan 5

Berdasarkan identitas informan yang kelima, peneliti wawancarai seorang yang bernama ibu H. Muslikhah, umur beliau 80 tahun, pendidikan terakhir tamatan SD sederajat, pernah

mengenyam pendidikan di Madrasah Diniyyah dan Pondok Pesantren, alamatnya Dukuh Karangwaru Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Beliau seorang janda, yang hidup bersama anak angkatnya, dalam hal pembagian waris, beliau pernah pengalaman dalam pembagian harta waris anak angkat sebagai pemberi warisan.

3.2.1.6 Informan 6

Berdasarkan identitas dari informan yang keenam, peneliti berhasil mewawancarai seorang yang bernama ibu Sri Rahayu, umur 62 tahun, pendidikan terakhir SD sederajat, alamatnya Dukuh Karangwaru Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, beliau seorang janda, kesehariannya berjualan makanan ringan, saat ini tinggal bersama anak angkatnya. Dalam hal pembagian waris, beliau pernah berpengalaman sebagai pemberi harta warisan kepada anak angkat.

3.2.1.7 Informan 7

Berdasarkan identitas seorang informan yang ketujuh, peneliti berhasil mewawancarai seorang bernama ibu H. Koryati, umur 70 tahun, pendidikan terakhir SD sederajat, alamatnya Dukuh Karangawang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, saat ini beliau tinggal bersama anak angkatnya, dan kesehariannya dihabiskan untuk ritual keagamaan. Dalam hal

pembagian harta warisan, beliau pernah berpengalaman sebagai pemberi harta warisan kepada anak angkatnya.

3.2.1.8 Informan 8

Berdasarkan identitas seorang informan yang kedelapan, peneliti berhasil mewawancarai seorang bernama ibu Musiah, umur 52 tahun, pendidikan terakhir SD sederajat, alamatnya Dukuh Karanggawang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam kesehariannya sibuk sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal pembagian harta warisan anak angkat, beliau pernah berpengalaman sebagai penerima harta hibah waris.

Berikut ini merupakan identitas dari para responden dalam bentuk tabel di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Status Hubungan Responden Dengan Keluarga
1	M. Sofik	40	Pejabat Desa	SMA Sederajat	Tetangga Ahli Waris
2	N. Anwar	45	Swasta	SD Sederajat	Keluarga Ahli Waris
3	Sazuri	60	Perangkat Desa	SMA Sederajat	Tetangga Ahli Waris
4	Muchlis	73	Petani	SD Sederajat	Keluarga Ahli Waris
5	Muslikhah	80	Petani	SD Sederajat	Pewaris
6	Sri Rahayu	62	Pedagang	SD Sederajat	Pewaris
7	Koryati	70	Petani	SD Sederajat	Pewaris
8	Musiah	52	Petani	SD Sederajat	Ahli Waris

Tabel 5 Identitas Para Responden

3.2.2 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau responden guna memperoleh data informasi untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi tentunya dalam hal ini peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang tersusun dan terstruktur.³⁹ Setelah melakukan adanya wawancara, peneliti merangkum hal-hal yang dianggap penting guna pengambilan informasi.

Di dalam hukum kewarisan guna menyelesaikan kasus pembagian harta waris anak angkat, kebanyakan masyarakat Sidorejo sini lebih memilih jalur berunding secara kekeluargaan, dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dalam sebuah pembagian harta waris anak angkat, ada yang diberikan secara keseluruhan, ada yang diberikan hanya sebagian, ada yang dibagikan sama rata, dan masih banyak lagi dan itu sudah menjadi adat kebiasaan tersebut.

Pada masyarakatnya tidak menggunakan adanya hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikarenakan kurangnya wawasan dan pemahaman akan hukum tersebut. Biasanya pembagian harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, dalam prakteknya pembagian waris masih mengikuti kebiasaan atau adat leluhur yang

³⁹ Mohammad Noviani Ardi, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, ed. by Mohammad Noviani Ardi (Semarang: Unissula Press, 2021).

ada, pembagian waris dibagikan dengan sama rata, seperti hanya diberi tanah, rumah, sawah, tambak, uang, dll. Ada juga yang diberikan semua harta warisan, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut.⁴⁰

Seperti yang diungkapkan oleh beliau, Bapak M. Sofik, selaku Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, beliau memaparkan :

“Dalam pembagian harta waris yang ada di Desa Sidorejo ini, masyarakatnya cenderung meniru sistem adat kebiasaan yang ada sebelumnya, anak angkat diberikan harta waris oleh orang tua angkatnya hampir secara menyeluruh, walaupun ada permasalahan di antara keluarga kandungnya, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan, mereka semua sudah saling menerima”⁴¹

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh beliau Bapak Nurul Anwar, seorang pemuka agama, sekaligus masih keluarga kandung pewaris beliau menuturkan :

“Kebanyakan dalam masyarakat sini membagikan harta warisan kepada anak angkatnya mengikuti hukum adat yang ada, tidak membagikan harta warisnya secara hukum Islam. Dahulu sempat pernah diajak musyawarah antara anak angkat dengan keluarga kandung pewaris, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dan akhirnya diantara kita sudah saling menerima, harta warispun dari pewaris diberikan langsung kepada anak angkatnya”⁴²

⁴⁰ Sazuri, ‘Tokoh Masyarakat’ (Wawancara). 20 Desember 2022

⁴¹ M. Sofik, ‘Tokoh Masyarakat’ (Wawancara). 20 Desember 2022

⁴² Nurul Anwar, ‘Pemuka Agama Dan Tokoh Masyarakat’ (Wawan). 20 Desember 2022

Kemudian pernyataan tersebut juga selaras dengan yang diungkapkan Bapak Muchlis, adik kandung dan juga keluarga dari ahli pewaris, beliau mengutarakan :

“Dahulu Kami sempat berunding dengan pewaris untuk membicarakan tentang pembagian harta waris, agar anak angkatnya hanya diberikan beberapa harta warisnya saja, karena disisi lain masih ada kerabat dan sanak saudara kandungnya, akan tetapi dari hasil pembicaraan tersebut pewaris tetap kukuh memberikan semua harta warisnya kepada anak angkatnya tersebut. Akhirnya kami keluarga menerima dan menyetujui dengan hasil perundingan tersebut, hartanya diberikan langsung semua kepada anak angkatnya”⁴³

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti mengambil beberapa pernyataan, bahwasanya mayoritas Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, belum begitu paham tentang adanya kompilasi hukum Islam (KHI). Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dinyatakan bahwasanya masyarakat Desa Sidorejo sepenuhnya belum mengenal adanya tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan Kurangnya bimbingan ataupun penyuluhan dari atasan ataupun lembaga terkait yang membahas tentang adanya hukum Pembagian warisan khususnya anak angkat.

3.2.3 Presentase Hasil Wawancara


Berdasarkan dari hasil wawancara, maka dengan ini peneliti membuat urain presentase hasil wawancara sebagai berikut :

⁴³ Muchlis, 'Pemuka Agama Dan Keluarga Pewaris' (Wawancara). 20 Desember 2022

No	Pertanyaan Hasil Wawancara	Jawaban				Total	Jumlah
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase		
1	Apakah saudara mengetahui apa itu harta waris anak angkat	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%
2	Apakah saudara mengetahui tentang harta waris, hibah, dan wasiat wajibah	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%
3	Apakah saudara mengetahui perbedaan dan persamaan antara harta waris, hibah, dan wasiat wajibah	4	50%	4	50%	8	100%
	Jumlah	4	50%	4	50%	8	100%
4	Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak bisa menerima warisan	3	37,5%	5	62,5%	8	100%
	Jumlah	3	37,5%	5	62,5%	8	100%
5	Apakah saudara mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam (KHI)	2	25%	6	75%	8	100%
	Jumlah	2	25%	6	75%	8	100%
6	Apakah saudara mengetahui KHI ada pasal-pasal yang mengatur	2	25%	6	75%	8	100%

	tentang adanya pembagian harta waris anak angkat						
	Jawaban	2	25%	6	75%	8	100%
7	Apakah saudara mengetahui berapa besaran pembagian harta waris pada anak angkat	4	50%	4	50%	8	100%
	Jumlah	4	50%	4	50%	8	100%
8	Bagaimana cara saudara membagi persoalan pembagian harta waris pada anak angkat	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%

Tabel 6 Uraian Pertanyaan Presentase Wawancara



Hasil pertanyaan ke-1 dari wawancara mengenai pengetahuan tentang penjelasan harta waris anak angkat didapatkan presentase dari para responden yang mengetahui sebesar 75% dan yang tidak mengetahui sebesar 25%. Pada pertanyaan ke-2 mengenai pengetahuan tentang penjelasan harta waris, hibah, dan wasiat wajibah didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 75% dan yang tidak mengetahui sebesar 25%.

Pada pertanyaan ke-3 mengenai pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan antara harta waris, hibah, dan wasiat wajibah didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 50% dan yang tidak mengetahui sebesar 50%. Pada pertanyaan ke-4 mengenai pengetahuan tentang didalam hukum Islam anak angkat tidak bisa menerima warisan didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 37,5% dan yang tidak mengetahui sebesar 62,5%.

Pada pertanyaan ke-5 mengenai pengetahuan tentang penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 25% dan yang tidak mengetahui sebesar 75%. Pada pertanyaan ke-6 mengenai pengetahuan tentang penjelasan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian harta waris anak angkat didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 25% dan yang tidak mengetahui sebesar 75%.

Pada pertanyaan ke-7 mengenai pengetahuan tentang besaran pembagian harta waris anak angkat didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 50% dan yang tidak mengetahui sebesar 50%. Pada pertanyaan ke-8 mengenai pengetahuan tentang cara membagi persoalan pembagian harta waris anak angkat didapatkan presentase dari responden yang mengetahui sebesar 75% dan yang tidak mengetahui sebesar 25%.

Berdasarkan dari semua pertanyaan wawancara tersebut, maka dengan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya rata-rata para responden belum sepenuhnya mengetahui tentang tata cara pembagian harta waris anak angkat. Mereka hanya mengetahui hukum adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK ANGKAT

4.1 Aspek Hukum Dan Kedudukan Anak Angkat

Dilihat dalam aspek hukum dan kedudukan anak angkat yang ada didalam masyarakat desa Sidorejo Kecamatan sayung Kabupaten Demak, bahwasanya penulis telah melakukan beberapa analisis penelitian diantaranya; dalam hukum Islam menganjurkan bahwa anak angkat hanya bisa dirawat ataupun dipelihara sebagai mana mestinya anak kandung sendiri. Sehingga dalam hukum dan kedudukan angkat tetaplah menjadi anak angkat, tidak bisa menjadi anak kandung.⁴⁴ Seperti dalam keterangan (QS. Al-Ahzab : 33 : ayat 4-5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

⁴⁴ Usman.

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”{4}

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”{5}”⁴⁵

Akan tetapi dalam proses kewarisan keluarga, anak angkat tidak bisa menerima harta warisan, dikarenakan tidak ada hubungan nasab ataupun darah dengan orang tua angkat. Akan tetapi hal tersebut hanya bisa masuk dalam kategori *hibah* atau *wasiat wajibah*, sehingga jika seseorang memiliki harta peninggalan, maka sebelum meninggal dunia alangkah baiknya berwasiat, karena berwasiat dihukumi wajib. Seperti dalam (QS. Al-Baqarah: 2, ayat 180) :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁴⁶

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁶

⁴⁵ Terjemahan Kemenag 2019.

⁴⁶ Terjemahan Kemenag 2019.

Dalam Hadits :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي

حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،

“Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahiliy RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Allah telah memberikan bagi orang-orang yang mempunyai hak, haknya masing-masing oleh karenanya tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris.*” (HR. Ahmad)⁴⁷

Dalam kaidah ushul fiqh :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya"⁴⁸

Jadi, jika memang dari awal pengangkatan anak hanya sekedar mengangkat, merawat, mengasihi, ataupun memelihara umat manusia sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan permusuhan, maka dalam Islam membolehkan hal tersebut, karena semua perbuatan itu tergantung awal niat seseorang.⁴⁹

⁴⁷ Junaidi. Hal. 35-36

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah [Kaidah-Kaidah Fiqih]*, ed. by Edisi Ke-1 (Palembang: CV Amanah, 2019). Hal. 42

⁴⁹ Ibrahim. Hal. 42

Dalam KHI tentang hukum kewarisan Bab I ketentuan umum : (pasal

171 huruf c) :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

(pasal 171 huruf h) :

"Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Berdasarkan Keputusan pengadilan."⁵⁰

Jadi sudah jelas dalam keterangan KHI tersebut, dengan ini peneliti mengambil analisis kesimpulan bahwasannya hukum dan kedudukan anak angkat tetaplah anak angkat, hanya sebatas pemeliharaan saja, tidak bisa menjadi ahli waris dalam keluarga, akan tetapi hanya bisa menerima hibah atau wasiat wajibah dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris.

4.2 Aspek Pembagian Harta Waris Anak Angkat

Dilihat dari aspek pembagian harta waris anak angkat yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan sayung Kabupaten Demak, sebagaimana penulis telah melakukan penelitian dan mendapatkan beberapa analisis data, diantaranya ; bahwa tata cara pembagian harta waris dilaksanakan secara langsung kepada anak angkatnya, ada yang sebagian dibagikan saat pewaris

⁵⁰ Anshary. Hal. 276-277

masih hidup dan ada juga yang sebagian dibagikan saat pewaris sudah meninggal dunia, dan harta waris tersebut dibagikan hampir semuanya kepada anak angkatnya.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang menerangkan bahwasanya anak angkat bisa mendapatkan harta warisan orang tua angkat.⁵¹ Dikarenakan diantaranya anak angkat tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan si pewaris, sehingga pembagian harta waris tersebut termasuk dalam kategori *Hibbah / Wasiat Wajibah*. Sebagaimana dalam (QS. An-Nisa' : 4, ayat 11) :

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{٥١} أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^{٥٢} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{٥٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁵²

Dalam Hadits :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو

الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵¹ Muhyidin Listiawati, Sukirno, ‘Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang’, *Diponegoro Law Journal*, 7 (2019), 379–95.

⁵² *Terjemahan Kemenag 2019.*

يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا

إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Telah meriwayatkan Abdullah bin Yaziid kepada kami, telah meriwayatkan Sa'id bin Abi Ayyuub kepada kami, Abu Al-Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Bukair bin Abdillah, dari Busri bin Sa'id, dari Khalid bin 'Adiy Al-Juhaniy Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : *"Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengharap harapkan Dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya."* (HR. Ahmad)⁵³

Terkait anak angkat yang diberikan lebih dari harta si pewaris, maka menurut hadis tersebut itu termasuk hibah atau rezeki dari Allah yang tidak boleh ditolak oleh anak angkat tersebut,

Dalam Kaidah Fiqh :

Terkait dengan pembagian harta waris anak angkat yang bisa menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan dalam keluarga, akibat dari harta warisan.⁵⁴ Maka dalam hal ini peneliti mengambil dalil kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan, dari pada mendatangkan kemaslahatan"*⁵⁵

⁵³ Mardani. Hal. 127

⁵⁴ Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1-19 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>>.

⁵⁵ Ibrahim. Hal. 84-85

Dalam kaidah tersebut, terkait adanya pembagian harta waris anak angkat, yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga terkait, maka mencegah perpecahan maupun permusuhan dalam keluarga itu lebih diutamakan dibanding mendatangkan kemaslahatan, yakni membagikan harta waris. Masyarakat Sidorejo belum memahami pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam (KHI) secara sepenuhnya, dengan kata lain permusyawaratan dalam keluarga amatlah sangatlah penting, karena sebagai salah satu jalan untuk mencegah perselisihan dan permusuhan dalam keluarga, sehingga pembagian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak sebagaimana mestinya, bisa diterima oleh kerabat ataupun keluarga lainnya.

Dalam KHI :

Dilihat dari segi anak angkat tidak bisa menerima harta warisan lebih dari sepertiga, sebagaimana dalam KHI pasal 209 :


- 1) *harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*
- 2) *Terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Dalam pasal tersebut sudah jelas, bahwasanya anak angkat tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya melebihi 1/3 harta warisan, akan tetapi sudah menjadi adat kebiasaan dari masyarakat Sidorejo sekitar setiap anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melebihi 1/3, dan itu sebelumnya sudah berdasarkan kesepakatan bersama

atau musyawarah dengan dalam keluarga terkait. Sebagaimana dalam KHI pasal 183 :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”

pasal diatas menerangkan bahwasanya pembagian harta waris hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam keluarga, agar terhindar dari permusuhan maupun perpecahan dalam keluarga, sehingga setelah semuanya sudah saling menerima, maka akan terjadi kesadaran dirinya masing-masing. Dalam hal ini, peneliti menganalisis pada umumnya di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih menggunakan adat yang berlaku dan belum sepenuhnya memahami pembagian harta waris dalam hukum Islam (KHI).



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian materi yang sudah di jelaskan, ditinjau dari aspek pembagian harta waris anak angkat dalam hukum Islam, maka penulis mengambil beberapa rangkuman kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Status anak angkat hanya sebatas pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Dalam hukum dan kedudukannya, anak angkat tetaplah menjadi anak angkat, nisbatnya tetaplah ke ayah kandung.

- 2) Praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih menggunakan hukum adat yang berlaku, yakni pemberian harta waris dibagikan hampir sepenuhnya kepada anak angkat, belum menggunakan hukum Islam (KHI). Anak angkat tidak bisa menerima harta waris dari orang tuanya angkatnya, akan tetapi hanya bisa menerima *hibbah / wasiat wajibah* yang tidak lebih dari 1/3 harta waris (KHI pasal 209).

Anak angkat bisa menerima lebih dari 1/3 harta waris, ketika para ahli waris lain sudah menyetujuinya.

5.2 SARAN

Terkait adanya penelitian dan juga pembekalan tentang pemahaman pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan sayung

Kabupaten Demak. Dengan ini Peneliti berharap hendaknya masyarakat setempat bisa melaksanakan tata cara pembagian harta waris anak angkat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pembagian harta waris anak angkat dilakukan tidak sebagaimana mestinya, maka Jalan salah satunya dengan musyawarah, kesepakatan bersama guna mendatangkan perdamaian dalam keluarga.

Dalam menunjang pemahaman tentang pembagian harta waris, maka peneliti juga berharap masyarakat setempat perlu diadakannya sosialisasi dari pemerintah Desa Sidorejo maupun Dinas sosial setempat khususnya terkait tata cara pembagian harta waris anak angkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Praktik* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Anwar, Nurul, 'Pemuka Agama Dan Tokoh Masyarakat' (Wawan)
- Ardi, Mohammad Noviani, *Pedoman Penulisan Skripsi*, ed. by Mohammad Noviani Ardi (Semarang: Unissula Press, 2021)
- Aswir, and Hasanul Misbah, 'Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam', *Photosynthetica*, 2.1 (2018), 1–13 <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8>>
<<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018>>
<<http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>>
- Haries, Akhmad, 'Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat', *Fenomena*, 6.2 (2014), 217
<<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>>
- Hasbi, Tengku Muhammad, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010)
- Ibrahim, Duski, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah [Kaidah-Kaidah Fiqih]*, ed. by Edisi Ke-

1 (Palembang: CV Amanah, 2019)

Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, ed. by Muhaimin, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2013)

Khisni, A., *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013)

Listiawati, Sukirno, Muhyidin, 'Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang', *Diponegoro Law Journal*, 7 (2019), 379–95

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Muchlis, 'Pemuka Agama Dan Keluarga Pewaris' (Wawancara)

Muhibbussabry, *Fiqih Mawaris*, cetakan ke (Medan: CV Pusdika Mitra Jaya, 2020)

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011)

Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>>

Sazuri, 'Tokoh Masyarakat' (Wawancara)

Sofik, M., 'Tokoh Masyarakat' (Wawancara)

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Terjemahan Kemenag 2019

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Usman, Sumiati, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris', *Lex Privatum*, 1.4 (2013), 137–47

Walangadi, Gibran Refto, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, 'Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, IX.1 (2021), 54–62

Wulandari, Andi Sri risky, 'Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5.2 (2017), 1 <<https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>>